

**STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI MELALUI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH****Abdul Aziz<sup>1</sup>, Abdilah Fajar<sup>2</sup>, Ahmad Suaefi<sup>3</sup>, Fitri Mulyani<sup>4</sup>, Mohammad Jabar Rohmat<sup>5</sup>, Wahyu Nur Muhammad Khilmi<sup>6</sup>**<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, IndonesiaEmail: [abdul.aziz@iuqibogor.ac.id](mailto:abdul.aziz@iuqibogor.ac.id)<sup>1</sup>, [abidzarr2212@gmail.com](mailto:abidzarr2212@gmail.com)<sup>2</sup>, [ahmadsuaefi16@gmail.com](mailto:ahmadsuaefi16@gmail.com)<sup>3</sup>, [fitrimlyni26@gmail.com](mailto:fitrimlyni26@gmail.com)<sup>4</sup>, [mohjabar050701@gmail.com](mailto:mohjabar050701@gmail.com)<sup>5</sup>, [wahyunurkhilmi@gmail.com](mailto:wahyunurkhilmi@gmail.com)<sup>6</sup>**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemulihan ekonomi dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai solusi mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menawarkan solusi yang relevan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan empat aspek: Kebijakan pemerintah mendukung ekonomi syariah, peningkatan akses keuangan syariah, penerapan zakat dan wakaf sebagai instrumen sosial, dan Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah. Keuangan syariah menawarkan pendekatan komprehensif sebagai solusi strategis dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan memperkuat ketahanan ekonomi dengan prinsip-prinsip etis berupa keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menciptakan sistem perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pemulihan pasca pandemi.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Pemulihan Ekonomi, Keuangan Syariah.

**Abstract**

*This research aims to analyze economic recovery strategies through the application of Islamic economic principles. The method used is qualitative research with a literature study approach. The results show that Islamic economics promotes post-pandemic economic recovery through Islamic economic principles as a solution to accelerate economic recovery after the COVID-19 pandemic. Islamic economics, with its principles based on justice, transparency, and social responsibility, offers relevant solutions to accelerate economic recovery through four aspects: Government policies supporting Islamic economics, increased access to Islamic finance, implementation of zakat and waqf as social instruments, and Innovation of Islamic Financial Products and Services. Islamic finance offers a comprehensive approach as a strategic solution in post-COVID-19 economic recovery and strengthens economic resilience with ethical principles of justice, transparency, and social*

*responsibility that create a more inclusive and sustainable economic system in facing post-pandemic recovery challenges.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Economic Recovery, Islamic Finance.*

## A. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global dan nasional khususnya di Indonesia. Sejak awal kemunculannya pada akhir tahun 2019, virus ini telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara fundamental. Krisis kesehatan global ini tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi yang mendalam dan berkelanjutan di negara Indonesia.

Pada tingkat nasional, Indonesia mengalami tantangan ekonomi yang kompleks selama pandemi. Pertumbuhan ekonomi melambat secara drastis, bahkan sempat mengalami kontraksi yang belum pernah terjadi sejak krisis finansial Asia (Marginingsih 2021). Perlambatan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi menyebabkan lonjakan signifikan pada tingkat pengangguran, terutama di sektor informal dan usaha mikro kecil menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Daya beli masyarakat juga mengalami penurunan yang tajam akibat berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi

Pada tingkat global, pandemi COVID-19 menimbulkan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam rantai pasok internasional. Pembatasan pergerakan lintas negara, penutupan pabrik, dan hambatan logistik menyebabkan terganggunya arus barang dan jasa. Banyak industri manufaktur mengalami kelangkaan bahan baku dan komponen, sementara industri jasa menghadapi pembatasan operasional yang ketat. Gangguan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar global, yang pada akhirnya berkontribusi pada tekanan inflasi di berbagai negara.

Pandemi juga menyebabkan penghentian aktivitas ekonomi di berbagai sektor strategis. Industri pariwisata, perhotelan, penerbangan, dan hiburan mengalami pukulan terberat dengan penurunan pendapatan hingga 80%. Sektor retail konvensional juga terdampak parah akibat kebijakan pembatasan sosial, sementara sektor digital dan teknologi justru mengalami pertumbuhan pesat. Pergeseran struktural ini mengakibatkan kontraksi ekonomi yang signifikan, dengan banyak negara mengalami resesi teknis untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir.

Negara-negara di seluruh dunia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran yang massif. Bank Dunia mencatat bahwa pandemi telah mendorong sekitar 100 juta orang kembali ke garis kemiskinan ekstrem, menghapus kemajuan pembangunan selama bertahun-tahun. Tantangan ekonomi dari berbagai sektor yang belum pernah dialami sebelumnya memaksa pemerintah untuk mengadopsi kebijakan moneter dan fiskal yang tidak konvensional, termasuk stimulus ekonomi dalam skala besar dan intervensi pasar yang ekstensif (Khotimah, A. H., Aziz, A., Juwaini, A., & Ramly, A. T. 2022).

Indonesia, sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global, tidak luput dari dampak negatif ini. Ketergantungan pada ekspor komoditas, pariwisata internasional, dan investasi asing membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. Meskipun memiliki pasar domestik yang besar sebagai penyangga, ketidakpastian global tetap mempengaruhi kepercayaan investor dan konsumen dalam negeri. Hal ini semakin memperkuat urgensi bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi pemulihan ekonomi yang tidak hanya efektif jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan tangguh menghadapi krisis di masa depan (Natasya, F. A., Al Anshori, A. Z., & Aziz, A. 2025).

Menghadapi situasi yang kompleks ini, pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi isu krusial yang mendesak untuk ditangani. Proses pemulihan ekonomi tidak sekadar tentang mengembalikan kondisi ke titik sebelum pandemi, melainkan membangun kembali struktur ekonomi yang lebih tangguh, fleksibel, dan berkelanjutan. Strategi pemulihan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, inovasi, dan model ekonomi alternatif (Evi & Ardianto, 2022).

Dalam konteks ini, ekonomi syariah muncul sebagai salah satu pendekatan yang potensial untuk mendukung proses pemulihan ekonomi (Aziz, A., & Husenudin, A. 2024). Sistem ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan, dapat memberikan perspektif berbeda dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi. Konsep-konsep seperti bagi hasil, larangan praktik riba, dan fokus pada kegiatan ekonomi riil yang menjadi karakteristik ekonomi syariah, dapat menawarkan solusi alternatif untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Nadia & Sukanti 2024).

Ekonomi syariah merujuk pada aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan fokus pada nilai-nilai etika, keadilan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual,

serta mengutamakan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai etika Islam (Azis, A., & Firmansyah, R. 2024). Dengan itu prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi serta menjadi strategi solusi yang tepat dan adil.

Keuangan syariah menawarkan pendekatan komprehensif sebagai solusi strategis dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19 melalui sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang mengurangi beban bunga, instrumen sosial zakat dan wakaf yang mendistribusikan kekayaan secara adil, serta inovasi fintech syariah yang memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dengan prinsip-prinsip etis berupa keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menciptakan sistem perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pemulihan pasca pandemi (Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. 2024)

Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Dalam konteks pemulihan ekonomi, pelaku usaha diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui zakat, infak, dan sedekah, individu dan perusahaan dapat membantu mereka yang terdampak pandemi, seperti pekerja yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan cara ini, ekonomi syariah berperan dalam menciptakan jaringan sosial yang kuat dan mendukung pemulihan yang lebih merata (Azis, A. 2017).

Prinsip keberlanjutan dalam ekonomi syariah juga sangat relevan dalam konteks pemulihan pasca pandemi. Dengan mengedepankan investasi yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, ekonomi syariah dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Misalnya, investasi dalam sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai solusi untuk pemulihan ekonomi, tetapi juga sebagai pendorong untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Secara keseluruhan, prinsip ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dengan pendekatan yang berfokus pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan, ekonomi syariah dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam

menghadapi tantangan yang ada, penerapan prinsip-prinsip ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (Library Research). Dalam prosesnya, kami memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya sebagai referensi utama untuk menyusun tulisan ini. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang disajikan dalam bentuk data deskriptif, yang dituangkan dalam teks dan catatan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian.

Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilih, dan meninjau berbagai sumber tertulis, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari penggunaan studi literatur ini adalah untuk menganalisis strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi pada dunia akademis, tetapi juga akan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan konsep ekonomi syariah sebagai strategi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Yang Relevan**

Ekonomi syariah merujuk pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Berikut adalah beberapa prinsip ekonomi syariah yang relevan dalam upaya pemulihan ekonomi:

#### **1. Keadilan (Adl)**

Dalam konteks pemulihan ekonomi, keadilan merupakan prinsip fundamental yang mengacu pada distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil di antara semua anggota masyarakat sebagaimana Allah berfirman Dalam Surah Al-Baqarah (2:177), Allah menjelaskan bahwa keadilan juga mencakup pengelolaan harta dan kekayaan, di mana umat Islam diharapkan untuk memberikan zakat dan membantu yang membutuhkan.

Prinsip ini tidak hanya sekadar konsep teoritis, tetapi menjadi landasan operasional yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan ekonomi mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya produktif, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dalam sistem ekonomi (Ita & Johan 2022).

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan berbagai bentuk eksploitasi. Riba atau bunga dianggap sebagai mekanisme yang menciptakan ketidakadilan, karena mentransfer risiko secara tidak proporsional kepada peminjam dan menciptakan ketimpangan kekayaan. Sistem ekonomi yang adil menurut prinsip syariah mengedepankan mekanisme bagi hasil, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, menciptakan hubungan ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan. Sebagaimana Allah berfirman.

Dalam situasi pasca pandemi, penerapan prinsip keadilan menjadi semakin krusial mengingat dampak krisis yang tidak merata di masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan usaha mikro kecil menengah mengalami pukulan ekonomi yang jauh lebih berat dibandingkan sektor-sektor lain. Penerapan prinsip keadilan dapat membantu memastikan bahwa bantuan dan sumber daya yang tersedia didistribusikan secara proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat. Ini mencakup program bantuan sosial yang tepat sasaran, skema pembiayaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang progresif.

## 2. Keterbukaan (Transparansi)

keterbukaan atau transparansi adalah prinsip yang menekankan pentingnya informasi yang jelas dan akurat dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks pemulihan ekonomi, transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. 2021). Dengan adanya transparansi, semua pihak dapat memahami kebijakan yang diambil, alokasi dana, dan penggunaan sumber daya yang digunakan. Hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan dan korupsi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan proses pemulihan.

Keterbukaan juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Sebagaimana Allah berfirman Meskipun tidak secara langsung menyebutkan transparansi, prinsip keadilan

dalam pemerintahan dan pengelolaan urusan publik dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa (4:58), "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..." di mana Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan.

### 3. Kerjasama (Ta'awun)

Kerjasama atau ta'awun adalah prinsip yang mendorong individu dan kelompok untuk saling membantu dan mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.". Ayat ini menekankan bahwa umat Islam harus saling membantu dalam melakukan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Kerjasama dalam hal-hal positif sangat dianjurkan, sementara kerjasama dalam dosa dan pelanggaran dilarang.

Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, prinsip ini sangat relevan, karena tantangan yang dihadapi bersifat kolektif dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pemulihan. Misalnya, program-program bantuan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dapat lebih efektif dalam menjangkau mereka yang membutuhkan.

### 4. Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyah)

Tanggung jawab sosial atau mas'uliyah adalah prinsip yang menekankan pentingnya individu dan organisasi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surat Al-Anfal ayat 72 "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.". Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial juga mencakup perjuangan untuk keadilan dan kebaikan. Mereka yang berkontribusi dengan harta dan jiwa untuk kepentingan masyarakat dan agama akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian integral dari iman.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, penerapan prinsip tanggung jawab sosial menjadi semakin penting. Pelaku usaha didorong untuk tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan

mereka. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan pasca covid-19, serta menjaga kelestarian lingkungan pasca pemulihan covid-19. Dengan demikian, tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga strategi yang cerdas untuk membangun reputasi yang baik dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara bisnis dan masyarakat.

Tanggung jawab sosial tentunya harus disadari oleh berbagai elemen aparat pemerintah dan juga para pejabat daerah dan pihak yang bersangkutan yang dapat sadar akan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam tugas dan kewajibannya sebagai pihak yang bertanggung jawab perihal ini.

#### **b. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi**

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi strategi yang efektif dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

##### **1. Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengembangan UKM harus menjadi prioritas. Penerapan ekonomi syariah dapat memberikan dukungan melalui penyediaan pelatihan, akses pasar, dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Nasrudin & Ending Solehudin).

Dalam konteks ekonomi syariah dapat diaplikasikan seperti lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk pembiayaan yang tidak membebani UKM dengan bunga, melainkan menggunakan skema bagi hasil yang lebih adil. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memberikan dukungan teknis dan pemasaran dapat membantu UKM untuk bangkit kembali dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi (Febrantara, D. 2020).

##### **2. Peningkatan Akses Keuangan Syariah**

Akses keuangan yang memadai merupakan faktor kunci dalam pemulihan ekonomi. Peningkatan akses keuangan syariah dapat membantu individu dan pelaku usaha untuk mendapatkan modal yang diperlukan tanpa terjebak dalam praktik riba. Lembaga keuangan

syariah perlu memperluas jangkauan layanan mereka, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani (Fiskal Kemenkeu 2021).

Selain itu, pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif, seperti crowdfunding syariah dan microfinance, dapat memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Dengan meningkatkan akses keuangan syariah, diharapkan lebih banyak individu dan usaha dapat berpartisipasi dalam proses pemulihan ekonomi.

### 3. Penerapan Zakat dan Wakaf

Zakat dan wakaf merupakan instrumen sosial yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemulihan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, seperti memberikan bantuan langsung kepada mereka yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan.

Selain itu, dana wakaf dapat dialokasikan untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar, dan pada saat yang sama, memperkuat solidaritas sosial.

### 4. Pemanfaatan Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks pemulihan ekonomi, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Misalnya, produk asuransi syariah yang menawarkan perlindungan terhadap risiko kesehatan akibat pandemi, atau produk investasi yang mendukung usaha-usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Rofiqi 2023).

Selain itu, pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dalam layanan keuangan syariah dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan ini. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah tidak hanya akan menarik minat nasabah baru, tetapi juga akan memperkuat posisi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global.

### c. Analisis Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 memerlukan pendekatan yang inovatif dan inklusif. Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan pada

keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menawarkan solusi yang relevan untuk mempercepat pemulihan ekonomi yakni sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Ekonomi Syariah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi. Salah satu langkah penting adalah penerbitan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Syariah. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, termasuk pengembangan lembaga keuangan syariah, produk syariah, dan peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020).

#### 2. Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah Terintegrasi

Akses keuangan yang memadai merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi. Lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah, telah berperan aktif dalam menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melalui produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga-lembaga ini membantu UKM untuk mendapatkan modal tanpa terjebak dalam praktik riba. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, bahkan selama masa pandemi (OJK, 2021).

#### 3. Optimalisasi Instrumen Sosial Syariah

Zakat dan wakaf telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Selama pandemi, pengumpulan zakat meningkat, dan dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak, seperti memberikan bantuan langsung dan dukungan untuk usaha kecil. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan bahwa mereka telah menyalurkan dana zakat untuk program-program sosial yang mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha (BAZNAS, 2021). Selain itu, wakaf juga dimanfaatkan untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dialokasikan untuk investasi infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi krisis.

#### 4. Skema Pembiayaan Syariah untuk UKM

Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk pembiayaan khusus berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) yang disesuaikan

dengan kebutuhan UKM dalam masa pemulihan. Skema grace period yang lebih panjang dan pembagian risiko yang proporsional dapat membantu UKM bertahan dan berkembang. Program pendampingan usaha juga perlu disertakan sebagai bagian integral dari pembiayaan.

Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengembangkan berbagai produk inovatif, seperti fintech syariah, yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Misalnya, platform crowdfunding syariah yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi syariah di pasar global (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

#### 5. Penerapan Fintech Syariah untuk Inklusi Keuangan

Mendorong pengembangan ekosistem fintech syariah yang fokus pada inklusi keuangan bagi masyarakat unbankable. Regulasi sandbox khusus untuk fintech syariah dapat memfasilitasi inovasi produk seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding wakaf, dan platform investasi mikro berbasis syariah yang menjangkau daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan sistem keuangan konvensional.

Penerapan Fintech Syariah untuk Inklusi Keuangan perlu didorong secara sistematis melalui pengembangan ekosistem fintech yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat unbankable. Hal ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara regulator keuangan, pelaku industri teknologi, dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan platform digital yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (Rika, M. Afiqu, M. Afton, & Eni 2024).

Untuk mempercepat inovasi dalam fintech syariah, diperlukan regulasi sandbox khusus yang memberikan ruang eksperimen terkendali bagi startup dan perusahaan teknologi finansial berbasis syariah. Melalui sandbox regulasi ini, berbagai produk inovatif seperti peer-to-peer lending syariah yang bebas riba, platform crowdfunding wakaf produktif, aplikasi zakat digital, serta instrumen investasi mikro berbasis akad-akad syariah dapat dikembangkan dan diuji secara aman. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil dan kelompok marjinal, tetapi juga berpotensi menciptakan model

bisnis keuangan yang lebih berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) untuk kemaslahatan umat.

#### 6. Reformasi Kebijakan Pajak dan Subsidi Berbasis Keadilan

Reformasi Kebijakan Pajak dan Subsidi Berbasis Keadilan perlu diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip keadilan (adl) dalam sistem perpajakan nasional. Langkah konkret yang dapat ditempuh adalah penerapan pajak progresif yang lebih tinggi bagi sektor-sektor yang justru mengalami pertumbuhan signifikan selama masa pandemi, seperti teknologi digital, e-commerce, dan layanan kesehatan tertentu. Sementara itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak yang lebih besar kepada sektor-sektor yang terdampak parah seperti pariwisata, perhotelan, UMKM, dan industri kreatif untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Dalam hal subsidi dan bantuan pemerintah, alokasi harus dirancang berdasarkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat, bukan dengan pendekatan penyebaran merata yang terbukti tidak efisien. Mekanisme penargetan yang lebih baik dapat dilakukan melalui pemetaan data terintegrasi yang mengidentifikasi kelompok paling rentan secara ekonomi, seperti pekerja informal, masyarakat prasejahtera, dan kelompok marjinal lainnya. Pendekatan berbasis keadilan ini akan memastikan bahwa sumber daya publik yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

#### 7. Pembangunan Rantai Pasok Halal yang Tangguh

Mengembangkan rantai pasok produk halal yang terintegrasi dan tangguh menghadapi disrupsi. Ini mencakup sertifikasi halal yang efisien, pemanfaatan teknologi blockchain untuk transparansi rantai pasok, dan pembentukan kawasan industri halal yang memungkinkan efisiensi produksi dan distribusi produk-produk halal, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar global (BPJPH 2024).

Pembangunan rantai pasok halal yang tangguh sangat penting untuk memastikan produk halal dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan berbagai aspek, seperti sertifikasi halal yang efisien dan pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam setiap tahap rantai pasok. Selain itu, pembentukan kawasan industri halal juga menjadi kunci dalam menciptakan efisiensi produksi dan distribusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan terbuka peluang ekspor yang lebih luas, sehingga produk halal Indonesia dapat dikenal dan diterima di pasar internasional.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki peran fluktuatif dalam mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Indonesia. Konsep ekonomi syariah ini dapat menjadi solusi yang efektif dengan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menawarkan solusi yang relevan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait perlunya memperkuat ketahanan ekonomi dengan prinsip-prinsip etis berupa keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menciptakan sistem perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pemulihan pasca pandemi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

### Saran

Saran yang dapat diberikan pemerintah perlu mempercepat implementasi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 dengan membentuk ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi. Ini mencakup harmonisasi regulasi antar lembaga, standarisasi produk syariah, dan pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah. Bank Indonesia dan OJK dapat berkolaborasi menciptakan insentif khusus bagi lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif terdampak pandemi. Agar terciptanya akses keuangan syariah yang dapat mempermudah jalannya prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450-1466.
- Aziz, A. (2017). Pengaruh implementasi nilai syariah dan karakteristik syariah marketing terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri kep ambarukmo yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

- Aziz, A., & Firmansyah, R. (2024). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Bisnis dalam Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren CEO Bogor. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 25-31.
- Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146-160.
- Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *AL-'IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 87-104.
- Khotimah, A. H., Aziz, A., Juwaini, A., & Ramly, A. T. (2022). PENGARUH PELATIHAN, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BJB SYARIAH CABANG BOGOR. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 1(2), 47-54.
- Natasya, F. A., Al Anshori, A. Z., & Aziz, A. (2025). PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM BISNIS DIGITAL TERHADAP MINAT BERWIRSAUSAHA. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 3(2), 86-98.
- Evi, M., Ramdhani, R.F. and Ardianto, R. (2022) 'Membangun Ekonomi & Bisnis Pasca Pandemi Covid-19 Untuk Mensejahterakan Warga Negara Indonesia', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), pp. 113–121. Available at: <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.69>.
- Marginingsih, R. (2021) 'Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM', *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), pp. 110–116. Available at: <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>.
- Tajuddin, I. et al. (2021) 'Strategi Dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19', *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(1), pp. 46– 60.
- Febrantara, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19?. *DDTC News*. Diakses dari: <https://news.ddtc.co.id/bagaimana-penanganan-ukm-di-berbagai-negarasaat-ada-pandemi-covid-19-20386>
- Fiskal.Kemenkeu.go.id. (2021). Informasi Publik.,Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

- Nasrudin dan Ending Solehudin (2021) ‘Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari‘ah* Vol. 23 No. 2, Desember 2021.
- Nadia Ramadani, & Sukiati. (2024). PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH . *YUSTISI*, 11(2), 149–162. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.1667>
- Ita Rakhmawati dan Johan Afandi (2022), Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi., *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 5, Nomor 1, 2022
- Rofiqi (2023), Peran Perbankan Syariah Dalam Mengatasi Dampak Pasca Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia, *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* Volume 4, Nomor 1, April 2023
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2021*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Laporan Tahunan BAZNAS 2021*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Inovasi Keuangan Syariah 2021*.
- BPJPH Dorong BUMN Kembangkan Halal Supply Chain <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dorong-bumn-kembangkan-halal-supply-chain>
- Rika Nur Amelia, Muhammad Afiquil Rifqi, Muhammad Afton Ilman Huda, and Eny Latifah. 2024. “Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan”. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2 (3):273-83. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>.